

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pematangan, dan Penyetoran Pajak Rokok dan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi.
5. Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah dan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
13. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Jambi yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana bagi hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Provinsi;
  - b. memastikan penyaluran belanja bagi hasil secara transparan dan akuntabel; dan
  - c. meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan target pendapatan Pajak Provinsi.

BAB II  
JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGIHASILKAN

Pasal 3

Jenis Pajak Provinsi yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. PBBKB;
- b. PAP; dan
- c. Pajak Rokok.

BAB III  
PENGANGGARAN DAN ESTIMASI PAGU ALOKASI  
BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pengelola keuangan Daerah atau Pengelola Pendapatan Daerah melakukan penghitungan estimasi pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap tahun.
- (2) Perhitungan estimasi pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. rencana pendapatan Pajak Daerah dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Provinsi; dan/atau
  - b. utang bagi hasil pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perhitungan estimasi pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan alokasi belanja bagi hasil Pajak Provinsi pada rancangan APBD dan/atau Perubahan APBD yang disetujui DPRD.
- (4) Estimasi pagu alokasi bagi hasil Pajak Rokok berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi setiap tahunnya.
- (5) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah pengelola keuangan Daerah atau Pengelola Pendapatan Daerah melakukan penghitungan estimasi alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Alokasi belanja bagi hasil Pajak Provinsi selanjutnya dimuat dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dalam kelompok belanja transfer.
- (2) Alokasi bagi hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atau Pengelola Pendapatan Daerah, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan dalam APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam hal penyampaian Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

#### BAB IV

#### BAGI HASIL PAJAK

##### Bagian Kesatu

#### PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

##### Pasal 6

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
- a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota; dan
  - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi secara rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

##### Bagian Kedua

#### PAJAK AIR PERMUKAAN

##### Pasal 7

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
  - b. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. sebesar 50% (lima puluh persen) dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air dan sebesar 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota; atau
  - b. sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi dan sebesar 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

##### Bagian Ketiga

#### PAJAK ROKOK

##### Pasal 8

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk; dan
  - b. 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Penetapan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang digunakan untuk perhitungan dana alokasi umum tahun berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Bagi Hasil

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah pengelola keuangan Daerah atau Pengelola Pendapatan Daerah melakukan perhitungan bagi hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Penghitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bagi hasil PBBKB dan PAP dilaksanakan setelah rekonsiliasi penerimaan kas.
- (3) Penghitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan setelah Pajak Rokok diterima pada RKUD Provinsi.
- (4) Penghitungan bagi hasil PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan kas per triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk realisasi penerimaan kas triwulan I diperhitungkan pada bulan April;
  - b. Untuk realisasi penerimaan kas triwulan II diperhitungkan pada bulan Juli;
  - c. Untuk realisasi penerimaan kas triwulan III diperhitungkan pada bulan Oktober;
  - d. untuk realisasi penerimaan kas triwulan IV bagian bulan Oktober dan November diperhitungkan pada bulan Desember; dan
  - e. untuk realisasi penerimaan kas pada bulan Desember diperhitungkan pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (5) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar penetapan pembagian peruntukan bagi hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Penetapan pembagian peruntukan bagi hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar penyaluran bagi hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB V

### PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengelola keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pada Kas Daerah Provinsi.
- (3) Bendahara pengeluaran SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada PPKD melalui PPK untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3), dilengkapi dokumen antara lain:
  - a. nota Dinas Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dari PPTK kepada PPKD selaku Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan pembagian peruntukan bagi hasil pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP atas penerimaan kas periode triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV bagian Oktober dan November dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) ditetapkan;
  - b. penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP atas penerimaan kas periode bulan Desember disalurkan tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - c. penyaluran bagi hasil Pajak Rokok atas penerimaan Pajak Rokok yang diterima di RKUD setiap Triwulan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan Keputusan Gubernur tentang pembagian peruntukan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Penyaluran bagi hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 12

- (1) Besaran bagi hasil Pajak Provinsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan APBD dan/atau Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal hasil perhitungan penetapan bagi hasil Pajak Provinsi melebihi pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Provinsi dalam APBD/Perubahan APBD, bagi hasil Pajak Provinsi disalurkan sesuai pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Provinsi dalam APBD/Perubahan APBD dan kurang salur terhadap bagi hasil Pajak Provinsi dimaksud akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) kurang salur bagi hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran bagi hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan sebagai pengurang pada penyaluran triwulan berikutnya.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer kepada Gubernur c.q. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah dana bagi hasil Pajak Provinsi diterima di RKUD Kabupaten/Kota.
- (2) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dibubuhi stempel, dengan melampirkan nota kredit dari RKUD Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah dana diterima di RKUD Kabupaten/Kota.
- (4) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN REKONSILIASI

#### Pasal 14

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara elektronik dan/atau dokumen fisik.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Laporan realisasi penyaluran bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.

#### Pasal 15

Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan bagi hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 16

- (1) Untuk akuntabilitas besaran penyaluran bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi.
- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap semester dalam satu tahun.

- (3) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat bulan September untuk penyaluran periode semester I tahun berjalan dan paling lambat bulan April untuk periode penyaluran tahun sebelumnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh penerimaan Pajak Provinsi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tetap dibagihasilkan oleh Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 mengenai bagi hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan Perda 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi tahun 2017 Nomor 23); dan
- b. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 11).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 4 Maret 2025  
**GUBERNUR JAMBI**

ttd

**H. AL HARIS**


Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 4 Maret 2025  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

ttd

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN BAGI HASIL  
PAJAK           PROVINSI           KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

LEMBAR KONFIRMASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOP KEPALA DAERAH

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH  
**KABUPATEN/KOTA.....**

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati/Walikota\*) ..... (diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota\*) ..... (diisi nama daerah) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor..... tentang..... dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Bagi Hasil Pajak*)	Jumlah	keterangan
1	PBBKB		
2	PAP		
3	Pajak Rokok		
	JUMLAH		

\*) Jenis bagi hasil pajak diisi sesuai dengan rincian transfer dana bagi hasil pajak berdasarkan Keputusan Gubernur dimaksud.

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota\*)..... (diisi nama daerah) Sebagai berikut :

Nomor Rekening       : .....  
Nama Rekening        : .....  
Nama Bank             : .....  
Diterima tanggal     : .....

Kabupaten/Kota,  
tanggal.....  
Bupati/Wali Kota.....

Meterai, ttd dan stempel

Nama

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**